

**PERAN *KEUCHIK* DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR *GAMPONG* BERDASARKAN QANUN
KABUPATEN BIREUEN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PEMERINTAHAN *GAMPONG*
(Studi Kasus *Gampong* Cot Girek Kecamatan Peusangan)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

FADHLIL ALMAJRI

NIM. 170105096

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2023M/1445 H**

**PERAN KEUCHIK DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR GAMPONG BERDASARKAN QANUN
KABUPATEN BIREUEN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG
(Studi Kasus *Gampong Cot Girek* Kecamatan *Peusangan*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

FADHLIL ALMAJRI

NIM. 170105096

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Badri, SHi., M.H.

NIP. 197806142014111002

Pembimbing II,

Hajarul Akbar, M.Ag.

NIDN.2027098802

**PERAN KEUCHIK DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR GAMPONG BERDASARKAN QANUN
KABUPATEN BIREUEN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG
(Studi Kasus *Gampong Cot Girek* Kecamatan *Peusangan*)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 20 Desember 2023 M
7 Jumadil Akhir 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Badri, S.Hi., M.H.

NIP. 197806142014111002

Penguji I,

Hajarul Akbar, M.Ag.

NIDN.2027098802


Penguji II,

Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag.

NIP. 197001312007011023

T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP. 199411212020121009



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fadhliil Almajri
NIM : 170105096
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Peran Keuchik Dalam Pembangunan Infrastruktur Gampong Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong (Studi Kasus Gampong Cot Girek Kecamatan Peusangan)**, saya menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Yang menerangkan,



Fadhliil Almajri

ABSTRAK

Nama : Fadhlil Almajri
NIM : 170105096
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Peran *Keuchik* dalam Pembangunan Infrastruktur *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus *Gampong* Cot Girek Kecamatan Peusangan).
Tanggal Sidang : 20 Desember 2023
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Badri, SHi.,M.H.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : *Peran Keuchik, Pembangunan Infrastruktur, dan Pemerintahan Gampong.*

Keuchik sebagai pemerintah *Gampong* memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintahan *Gampong* Cot Girek Kecamatan Pesangan masih ada pembangunan-pembangunan yang belum telaksanakan hingga saat ini seperti pembangunan dalam bidang pendidikan dan jalan. Peran *Keuchik* belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran *Keuchik* dan perangkat *Keuchik* untuk berkomunikasi kepada masyarakat, yang menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung. Peneliti ini mengkaji bagaimana peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan di *Gampong* Cot Girek Kecamatan Pesangan Kabupaten Bireuen, dan bagaimana tinjauan Undang-Undang terhadap peran *Keuchik* dalam melaksanakan pembangunan di *Gampong* Cot Girek Kecamatan Pesangan Kabupaten Bireuen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa Peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan yaitu sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di *Gampong*, juga sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan pembangunan *Gampong*. Pemerintah *Gampong* sudah berperan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur *Gampong*. Namun masyarakat *Gampong* relatif kurang dilibat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di *Gampong* Cot Girek. Dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*, *Keuchik* kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan *Gampong* secara partisipatif sehingga peran *Keuchik* *Gampong* Cot Girek dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Peran Keuchik Dalam Pembangunan Infrastruktur Gampong Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong (Studi Kasus Gampong Cot Girek Kecamatan Pesangan)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada selaku pembimbing pertama bapak Badri.,SHi.,MH dan bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh Ketua Prodi Hukum Tata Negara bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara *“Constitutional law'17”* yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 20 Desember 2023
Penulis,

FADHLIL ALMAJRI
NIM. 170105096



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	an-nau'
شَيْءٍ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرًا	umirtu
أَكَلًا	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهِوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعِ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Pedoman Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA PERAN <i>KEUCHIK</i> DALAM PEMBANGUNAN	
INFRASTRUKTUR GAMPONG KECAMATAN	
PEUSANGAN	23
A. Kedudukan Hukum Pemerintah <i>Gampong</i>	23
B. Peran dan Kewenangan <i>keuchik</i> dalam pelaksanaan	
Pembangunan Infrastruktur <i>Gampong</i>	29
C. Pengaturan Pemerintah <i>Gampong</i> Dalam Perspektif	
Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018	
Tentang Pemerintah <i>Gampong</i>	34
D. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur <i>Gampong</i>	
Cot Girek Kecamatan Peusangan	39
E. Pembangunan <i>Gampong</i> berdasarkan Teori	
Transparansi.....	41
F. Tinjauan <i>Fiqh Siyash</i>	46

BAB TIGA ANALISIS PERAN <i>KEUCHIK</i> DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR <i>GAMpong</i> COT GIREK KECAMATAN PEUSANGAN	51
A. Profil <i>Gampong</i> Cot Girek	51
B. Analisis Peran <i>Keuchik</i> dalam pelaksanaan pembangunan di <i>Gampong</i> Cot Girek Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen	53
C. Analisis Pelaksanaan Pembangunan di <i>Gampong</i> Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan <i>Gampong</i> di <i>Gampong</i> Cot Girek	57
D. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran <i>Keuchik</i> dalam melaksanakan pembangunan di <i>Gampong</i> Cot Girek Kecamatan Pesangan Kabupaten Bireuen	60
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	69
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah Desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggungjawab.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan.²

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

²Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm 24.

Provinsi Aceh, sebagai provinsi yang memiliki hak otonomi khusus di Indonesia melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, memiliki tata pemerintahan yang cukup berbeda dengan wilayah-wilayah lain, khususnya yang tidak memiliki hak otonomi khusus. Secara umum jika dilihat dari unsur-unsur kelembagaan, *Keuchik* tidaklah terlalu jauh berbeda dengan Kepala Desa yang ada di provinsi-provinsi non-otonomi khusus di Indonesia. Meskipun begitu, terdapat pula perbedaan-perbedaan mendasar di antara *Keuchik* dan Kepala Desa, seperti produk keluaran hukum yang dihasilkan oleh *Keuchik* bernama *Qanun Gampong* dan rancangannya disebut Rancangan *Qanun* (Raqaan). Dalam menjalankan fungsinya, *Keuchik* mengawal pelaksanaan *Qanun Gampong*, berbeda dengan Kepala Desa yang mengawal pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 Angka 20 disebutkan “*Gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.³ Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan “*Gampong* atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah *Mukim* atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.⁴

Pemerintahan *Gampong* adalah *Keuchik* dan *Tuha Peuet* yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*. *Keuchik*

³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 20

⁴Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 1 Angka 6

atau nama lain adalah pimpinan suatu *Gampong* yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁵

Gampong memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di *Gampong*, tetapi *Gampong/Desa* memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan *Gampong* adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁶ Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk ditingkat *Gampong*.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁷ Berdasarkan uraian diatas, *Keuchik* adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan *Gampong* dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

⁵Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 1 Angka 11 dan 13.

⁶Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (2).

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (1)

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan *Gampong*, *Keuchik* memiliki kedudukan sebagai pemimpin *Gampong* yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan *Gampong* dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang *Geuchik* adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di *Gampong*, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam *Gampong*, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri.

Keuchik sebagai pemerintah *Gampong* memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, dan lampu penerangan, sumur artesis, pos jaga, serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK, SD dan lain-lain. *Gampong* yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan *Gampong* yaitu pelayanan pembangunan, *Keuchik* sebagai kepala pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan *Gampong* yang maju dan makmur.

Pasal 17 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong* yang berbunyi “*Keuchik* bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina hubungan kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat, menyelenggarakan syariat Islam dan menyelenggarakan kehidupan sosial

budaya dan adat yang bersendikan agama Islam”.⁸ Peran *Keuchik* tentunya sangat mempengaruhi terhadap Pembangunan-pembangunan yang ada di *Gampong* sesuai dengan aturan Qanun seperti di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Pesangan salah satu percepatan pembangunan di *Gampong Cot Girek* antara lain pembangunan irigasi, pembangunan jalan atau jembatan, dan lainnya. Namun dibalik itu semua, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum telaksanakan hingga saat ini seperti pembangunan dalam bidang pendidikan dan jalan. Mengenai pendidikan belum adanya gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang masih meminjam gedung pengajian *Gampong* dan mengenai infrastruktur jalan utama penghubung antara *Gampong/Desa* tetangga yang masih menjadi permasalahan. Penghubung tersebut sangat memiliki pengaruh karena tempat akses utama masyarakat. Usulan-usulan tersebut sudah di usulkan dalam musrenbang *Gampong*. Namun tidak ada kejelasan tentang pembangunan tersebut dengan berbagai sebab seperti belum di setujui oleh pihak Kabupaten. Demikian membuat pelaksanaan Pembangunan-pembangunan yang ada di *Gampong* belum efektif.

Pasal 18 menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, *Keuchik* mempunyai fungsi salah satunya pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, pelayanan dasar dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.⁹ Terlaksananya pembangunan *Gampong* yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan *Gampong* tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan

⁸Pasal 17 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*

⁹*Ibid*...,Pasal 18

tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti peran *Keuchik* belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat.

Agar pembangunan tersebut tidak cepat rusak dan kualitas pembangunan tetap terjaga maka peran aktif *Keuchik* sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat, dengan demikian, ada kesadaran dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi. Sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergi.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurang transparansi atau terbukanya *Keuchik* kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada *Gampong* untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di *Gampongnya*. Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem *Gampong* karenanya dibutuhkan pemimpin atau *Keuchik* yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang *Gampong* dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan demikian melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik, maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang **“Peran *Keuchik* Dalam Pembangunan Infrastruktur *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus *Gampong* Cot Girek Kecamatan Peusangan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang terhadap peran *Keuchik* dalam melaksanakan pembangunan di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran *Keuchik* dalam melaksanakan pembangunan di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang terhadap peran *Keuchik* dalam melaksanakan pembangunan di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran *Keuchik* dalam melaksanakan pembangunan di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. seperti dalam skripsi Karya ilmiah pertama yang ditulis oleh Akmad Uwes Qoroni (2005) dengan judul penelitiannya yaitu “Efektifitas Musrebangdes Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Di Kabupaten Tegal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah di 4

(empat) desa di Kabupaten Tegal. Metodologi penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *survey eksplanatori* disajikan secara kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data dan analisa data yang non kuantitatif serta bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi serta potensi wilayah dan mendiskripsikan kenyataan yang ada. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perencanaan pembangunan daerah, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yakni infrastruktur, pedesaan efektifitas dan potensi wilayah.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes sudah bisa dikatakan efektif karena perencanaan infrastruktur pedesaan yang dihasilkan didasarkan pada orientasi terhadap lingkungannya (Kondisi wilayah) dan Optimalisasi sumber dayanya (Potensi wilayah), tetapi untuk realisasi tujuannya belum terpenuhi. Perencanaan Infrastruktur Pedesaan baik melalui analisis kondisi dan potensi wilayah maupun perencanaan partisipatif usulannya berbeda-beda sesuai dengan letak geografis wilayah tetapi mempunyai kesamaan bentuk perencanaan infrastruktur pedesaannya. Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkritnya adalah tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, diharapkan perencanaan partisipatif melalui Musrenbangdes di Kabupaten Tegal dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Penelitian ini lebih tentang ke efektifitas Musrenbangdes sedangkan penelitian saya tentang peran *Keuchik* atau Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan. Akan tetatapi dalam metode dalam

¹⁰Akmad Uwes Qoroni, Efektifitas Musrenbangdes Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Di Kabupaten Tegal, *Skripsi* 2015

penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan survey eksplanatori yang dimana analisisnya berupa statistik atau angka, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, yaitu penelitian dari Irma Purnama Sari (2009), yang berjudul “Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk memberikan gambaran tentang dampak pelibatan masyarakat setempat terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PPIP 2009. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan variabel yang terikat yakni pembangunan infrastruktur, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini program PPIP dan masyarakat.¹¹ Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu Proyek pembangunan infrastruktur perdesaan akan semakin efektif dalam mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan, manakala diikuti dengan program penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat untuk mendorong kesejahteraan. Termasuk mulai memperhatikan program infrastruktur lingkungan di masyarakat (pengolahan limbah, perlindungan sumber air, dll). Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menjabarkan data-data kondisi dan potensi infrastruktur Desa/*Gampong*, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu Tidak adanya saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini.

Ketiga, penelitian Elida Imro'atin Nur Laily (2015), yang berjudul “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana

¹¹Irma Purnama Sari, *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat, Skripsi 2009.*

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Sugio Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu perencanaan pembangunan, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Partisipasi Perencanaan Partisipatif pada pembangunan perluasan Pasar di Desa Sugio dapat dikategorikan kurang baik.

Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pedoman di daerah tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan selama ini, padahal masyarakat Desa Sugio pada umumnya telah mengerti dan memahami perencanaan partisipatif. Musrenbangdesa belum menjadi wadah yang handal bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pembangunan perluasan Pasar Desa. Selama ini Musrenbangdes hanyalah sebagai formalitas saja, keputusan-keputusan tentang program pembangunan tetap berasal dari Pemerintah Daerah yang jarang sekali memperhatikan hasil Musrenbangdes itu sendiri.¹² Penelitian ini lebih mengkaji dalam perencanaan infrastruktur.

Keempat, yaitu penelitian dari Murba (2017), tentang “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melalui dua metode pengumpulan data yaitu pertama

¹²Elida Imro'atin Nur Laily, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Skripsi 2015*.

secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu program pembangunan, sedangkan variabel bebas yaitu perencanaan infrastruktur.

Dengan kesimpulan dari penelitiannya yaitu Implementasi pembangunan di Desa Erecinnong masih sangat tertinggal jauh atau bisa dibilang tidak optimal, itu dapat dilihat dari tidak terimplementasinya dengan baik beberapa infrastruktur di Desa Erecinnong khususnya dalam bidang, jalanan, listrik dan jaringan yang dianggap sangat meresahkan masyarakat padahal anggaran desa harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat meskipun transparansi masih belum dilakukan pemerintah setempat. Serta aktor utama yang menghambat implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong adalah faktor anggaran, tata kelola anggaran yang tidak sesuai rencana sehingga secara aplikatif pembangunan infrastruktur kurang lancar dan berujung pada tidak efektifnya hasil yang dicapai. Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa yang dilihat dari RPJMDes dan APBD.¹³ Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana program pembangunan diimplementasikan di Desa Erecinnong, dengan melihat bagaimana proses-proses implementasinya serta bagaimana faktor yang menghambat implementasi pembangunan tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih detail menjelaskan tentang bagaimana peran perencanaan pembangunan di *Gampong*.

¹³Murba, Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. *Skripsi* 2017.

Yang kelima yaitu penelitian dari Annisa Rusyda (2019) tentang “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sikalang Kota Sawahlunto Tahun 2018”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjekaskan bagaimana proses perencanaan pembangunan di Desa Sikalang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan konsep perencanaan pembangunan yang dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan teori Robert Chambers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu perencanaan pembangunan pedesaan. Penelitian ini menemukan proses perencanaan pembangunan bahwa pendekatan PRA tersebut berjalan sesuai kebijakan tetapi pada proses pengambilan keputusan itu sangat elitis atau dalam proses pengambilan keputusan dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas.

Itulah yang menyebabkan efektifitasnya tidak terlihat karena adanya mobilisasi partisipatif tersebut. Partisipatifnya itu tidak terbuka, karena adanya peranan elit politik atau pemerintahan desanya mempersepsikan sendiri terhadap siapa yang boleh dikutsertakan dalam proses perencanaan sehingga kurang demokrasi. Efeknya gagasan yang diluar aturan tidak terakomodasi di dalam proses perencanaan pembangunan, hasilnya memang sesuai dengan aturan kebijakan tersebut tetapi tidak memberi nilai tambah terhadap embangunan berkelanjutan atau terhadap usaha- usaha yang lebih produktif di Desa Sikalang.¹⁴ Relevasi dalam penelitian ini yaitu sama-sama menjabarkan data-data kondisi dan potensi infrastruktur desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hanya memberikan

¹⁴Annisa Rusyda, Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sikalang Kota Sawahlunto Tahun 2018. *Skripsi 2019*.

gambaran tentang dampak pelibatan masyarakat setempat terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan.

Dari penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan peran *Keuchik* dalam melaksanakan pembangunan *Gampong* masih terbatas dalam tingkat penjelasannya. Sehingga data yang akan dipaparkan oleh penulis dalam karya skripsi ini merupakan data baru dan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap “Peran *Keuchik* Dalam Melaksanakan Pembangunan *Gampong* Menurut Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* Di Tinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan)”. merupakan tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :

1. Peran

Kata peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁵

Menurut istilah, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm .1051.

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁶ Peran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peran *Keuchik* dalam melaksanakan pembangunan *Gampong*.

2. *Keuchik*

Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu *gampong* yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.¹⁷ Sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal Aceh.

3. Pembangunan

Kata pembangunan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti artproses, cara, perbuatan membangun.¹⁸ Menurut istilah, pembangunan merupakan hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4. *Gampong*

Kata *Gampong* dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti permukiman masyarakat adat Aceh. Menurut istilah *Gampong* atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau

¹⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta:Raja Persada,2002), hlm. 243.

¹⁷Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* Di Aceh

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 1100

nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹⁹

5. Studi kasus

Istilah studi kasus terdiri atas dua kata, yaitu studi dan kasus. Kata studi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti penelitian ilmiah, kajian, telaahan.²⁰ Sedangkan kasus mempunyai arti keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal, dan perkara.²¹

Menurut istilah, studi kasus merupakan teknik mengadakan persiapan konseling yang memakai ciri-ciri yaitu mengumpulkan data yang lengkap, bersifat rahasia, terus menerus secara ilmiah, dan data diperoleh dari beberapa pihak.²²

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan topik pembahasan dari skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan

¹⁹Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 1 angka 6.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, hlm .1342.

²¹*Ibid ...*, hlm .632.

²²Mungin Eddy Wibowo, *Teknik Bimbingan dan Konseling* , (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), hlm. 80.

pada peristiwa hukum *in concreto*²³ dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdengar gabungan dua tahap kajian, yaitu:

1. Tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumentasi hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.²⁴ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran *Keuchik* dalam melaksanakan pembangunan, lebih khusus berkaitan dengan aparatur *Gampong/Desa* dalam melaksanakan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong*. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara guna memastikan tingkat relevansi bahan hukum yang dikumpulkan dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan terhadap data yang digunakan.²⁵

1. Pendekatan Penelitian

²³Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 47. Yang di maksud dengan *in concreto* adalah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hukum *in concreto* hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm 141.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁶ Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya buku-buku tentang Pemerintahan Desa/Gampong.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan.²⁷

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penggunaan kajian kepustakaan (*library research*) maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau

²⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke 1, (Tangerang selatan: Unpam Press,2018), hlm. 84.

²⁷*Ibid...*, hlm.8

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa anggota aparatur *Gampong/Desa* dan masyarakat.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁸ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Permen, Qanun, buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum, media cetak maupun elektronik, skripsi, tesis, dan ensiklopedia. Bahan hukum dari pengumpulan data sekunder dapat diklarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Tentang Desa, dan Qanun Tentang Gampong.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian ...*, hlm 82.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).²⁹ Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah buku yang mengenai tentang pemerintahan desa maupun Gampong, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).³⁰ Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-pilah serta dianalisis untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan desa dan

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

Gampong, maka pejabat yang di wawancarai adalah yang menjabat pada tahun tersebut.

5. Objektivitas dan validitas data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).³¹

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk

³¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116

memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penulisan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan Peran Dan Kewenangan *Keuchik* Dalam Pembangunan Infrastruktur Gampong Kecamatan Peusangan. Pembahasannya meliputi Kedudukan Hukum Pemerintah Gampong, Peran dan Kewenangan *keuchik* dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur *Gampong*, Pengaturan Pemerintah *Gampong* Dalam Perspektif Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintah *Gampong*, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur *Gampong* Cot Girek Kecamatan Peusangan, dan Tinjauan Fiqh Siyasah.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian meliputi temuan, dan pembahasan analisa yang diberi judul dengan Analisis Peran Dan Kewenangan *Keuchik* Dalam Pembangunan Infrastuktur *Gampong* Cot Girek Kecamatan Peusangan. Pembahasannya meliputi Analisis Peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan di *Gampong* Cot Girek Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Analisis Pelaksanaan Pembangunan di *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong* di *Gampong* Cot Girek, dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran *Keuchik* dalam melaksanakan pembangunan di *Gampong* Cot Girek Kecamatan Pesangan Kabupaten Bireuen.

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan

skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

PERAN KEUCHIK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GAMPONG KECAMATAN KECAMATAN PEUSANGAN

A. Kedudukan Hukum Pemerintah *Gampong*

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*). Melalui pengaturan tersebut ditegaskan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia dibentuk dan didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Hukumlah yang pada akhirnya dapat menjadi instrumen berjalannya kekuasaan di Negara Indonesia secara adil dan benar.³² Pengertian *rechtstaat* secara sederhana, yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.³³

Hal demikian berlaku pula dalam kehidupan pemerintahan *Gampong*. Setiap tindakan dari pemerintahan *Gampong* harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, di mana peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu sebelum tindakan atau perbuatan administrasi dilakukan oleh pemerintahan *Gampong*. Pasal 2 menyatakan bahwa:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. kewenangan lokal berskala *Gampong*
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

³²Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945.

³³O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 27.

Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.³⁴

Ketentuan di atas menyatakan bahwa *Gampong* memiliki kewenangan pemerintahan. Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan tersebut *Gampong* membutuhkan suatu instrumen hukum yang digunakan sebagai sarana berjalannya roda pemerintahan *Gampong* tersebut. Instrumen hukum yang digunakan adalah Peraturan *Gampong*, Peraturan *Keuchik*/Kepala Desa, dan Keputusan *Keuchik* Kepala Desa.

Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011 mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁵

Selain itu, Pasal 8 Ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa,

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”³⁶

³⁴Pasal 2 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*

³⁵Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³⁶*Ibid...*, Pasal 18

Dinamika norma dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011 tersebut merupakan dinamika norma vertikal, artinya dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas.³⁷ Sehingga norma hukum yang ada di bawah mendasarkan pada norma hukum di atasnya. Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tahanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan yang lazim disebut dengan *wet in materoel zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supranationale algemeen verbindende voorschriften, wet, amvb, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verodeningen*.³⁸

Menurut Solly Lubis, peraturan dinilai sempurna apabila peraturan tersebut memberikan keadilan bagi yang berkepentingan, memberikaan kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan. Untuk menilai peraturan sebagaimana dijelaskan

³⁷Sukardi, *Buku Ajar Teknik Perancangan Perundang-undangan*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010), hlm. 36.

³⁸Maria Farida, *Ilmu Perundang- Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 11.

tersebut, terlebih dahulu harus dilihat isi dari sebuah aturan hukum tersebut, yakni norma hukumnya.³⁹

Menurut Maria Farida, sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa:

1. Perintah (*gebod*)
2. Larangan (*verbod*)
3. Pengizinan (*toestemming*)
4. Pembebasan (*vrijstelling*)⁴⁰

Norma dari sebuah peraturan adalah isi utama atau inti dari peraturan itu sendiri, dengan perintah sebagai *prototype*-nya.⁴¹ Tiap peraturan, siapapun pembuatnya, seharusnya merupakan atau memuat norma. Norma tersebut dapat dirumuskan secara prohibitor ataupun secara mandator. Perumusan mandator mewajibkan suatu tindakan oleh suatu pihak yang diharuskan, sementara perumusan prohibitor melarang suatu perbuatan.⁴²

Pada umumnya, peraturan dirumuskan secara mandator yang berisikan perintah kepada aparat atau pihak-pihak tertentu yang dituju hukum untuk melakukan sesuatu. Dalam melaksanakan hal yang diperintahkan tersebut, pihak-pihak yang dituju tersebut harus menafsirkan terlebih dahulu aturan tersebut sebelum bertindak. Sehingga dalam melakukan penafsiran tersebut, asas yang berlaku adalah “apabila tidak diatur maka belum tentu boleh” (berbeda dengan perumusan

³⁹M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 44, dikutip oleh Bagus Oktafian, *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-undangan di Indonesia*, (skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012).

⁴⁰Maria Farida, *Ilmu Perundang- Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan...*, hlm. 35-36.

⁴¹Sukardi, *Buku Ajar Teknik Perancangan Perundang-undangan...*, hlm. 40-41

⁴²Karel E. M. Bongenaar, “Beberapa Aspek Mengenai Sifat Normatif dari Peraturan Perundang-undangan”, *Yuridika*, No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari-Februari-Maret-April 1992, hlm. 15.

prohibitor, asas yang berlaku adalah “apabila tidak dilarang maka boleh”). Norma dengan rumusan mandator juga pada umumnya berhubungan dengan peraturan lain, baik peraturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat, atau sebaliknya dijabarkan lebih lanjut ke peraturan di bawahnya.

Dengan mengaitkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011 serta Pasal 55 PP 72/2005 dengan teori di atas dapat dilihat bahwa Peraturan *Gampong* tidak hanya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi, melainkan juga mencerminkan pemberdayaan masyarakat *Gampong* untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman melalui pemenuhan dan pemberian keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat desa secara menyeluruh.

Dalam Pasal 8 Ayat (2) UU 12/2011 dinyatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Sesuai pengaturan Pasal di atas dan definisi peraturan perundangan- perundangan oleh Bagir Manan peraturan desa juga terkait dengan kewenangan. Philipus M. Hadjon menyatakan tiga sumber wewenang, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.⁴³ Wewenang atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Konsep wewenang delegasi adalah wewenang pelimpahan. Sementara konsep mandat mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Sehingga secara teoritis peraturan *Gampong* dapat dibentuk melalui delegasi atau mandat dari pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu

⁴³Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Universitas Trisakti, Jakarta, 2010) hlm. 20-21.

dalam arti urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya *Geuchik*/Kepada Desa atau tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Kedudukan Peraturan *Gampong* sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bisa juga dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana dapat dicermati melalui hubungan Pasal 206 UU 32/2004, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011, dan Pasal 55 Ayat (3) dan (4) PP 72/2005, UU 11/2006, dan Qanun 5/2003. Melalui UU 12/2011 yang pengaturannya menghilangkan peraturan *Gampong* dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan peraturan *Gampong* akhirnya bergeser hanya sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah peraturan daerah kabupaten/kota dalam rangka menjalankan penyelenggaraan dan fungsi pemerintahan, bukan sebagai penyelenggaraan otonomi *Gampong*.

Kedudukan peraturan *Gampong* semenjak berlakunya UU 12/2011 tersebut tentu berimplikasi terhadap demokratisasi di *Gampong*. Peraturan *Gampong* sesungguhnya merupakan instrumen hukum yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (2) PP 73/2005. Demokratisasi di *Gampong* juga bergantung pada pengaturan yang berbentuk hukum suatu peraturan *Gampong*. Fungsi peraturan *Gampong* lebih lanjut akan dianalisa di sub-bab selanjutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut implikasi kedudukan peraturan *Gampong* yang disebabkan oleh pengaturan UU 12/2011 tersebut terhadap demokratisasi di *Gampong* juga harus diurai lebih lanjut tentang eksistensi peraturan *Gampong* tersebut.

Terkait kedudukan peraturan *Gampong* ditinjau dari ketentuan-ketentuan di atas tentu berimplikasi terhadap demokratisasi di desa, mengingat peraturan *Gampong* pada hakikatnya adalah instrumen penyelenggaraan kekuasaan di *Gampong*. Untuk mengetahui implikasi tersebut harus terlebih dahulu dipahami pula terkait fungsi dan eksistensi peraturan *Gampong*.

B. Peran dan Kewenangan *Keuchik* dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur *Gampong*

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.⁴⁴

Covey membagi peran pemimpin menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Pathfinding* (pencarian alur); peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
- b. *Aligning* (penyelarasan); peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
- c. *Empowering* (pemberdaya); peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Adapun Peran kepemimpinan dapat pula dibagi menjadi:

1. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas.

⁴⁴Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004), hlm. 148.

2. Menganggap tanggung jawab “seremonial” atau “spiritual” sebagai kepala organisasi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu hal yang remeh yang harus dialami atau didelegasikan kepada orang lain.
3. Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat di puncak organisasi. Agar pemimpin dapat berperan perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:
 - 1) Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan seseorang bukan pengangkatan atau penunjukannya selaku “kepala”, akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.
 - 2) Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang.
 - 3) Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk “membaca” situasi.
 - 4) Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan.
 - 5) Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindakya untuk mencapai tujuan organisasi.⁴⁵

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Demikian, dapat dikatakan bahwa, jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan maka dia (seharusnya) tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Untuk mengetahui

⁴⁵*Ibid...*, hlm. 149-150.

apakah keputusan yang diambil baik atau buruk tidak hanya dinilai setelah konsekuensinya terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.⁴⁶

Dalam pemerintahan *Gampong Keuchik*/kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. Dimana *Keuchik*/kepala Desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan *Gampong*. Hal ini dikarenakan *Keuchik*/kepala Desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan.⁴⁷ Dimana dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴⁸ Sama halnya dalam Pasal 1 poin 25 Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* menyebutkan Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat *Gampong*.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas kedudukan *Keuchik* sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap

⁴⁶Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 392-398.

⁴⁷Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 2006), hlm. 99.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴⁹Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong

keberhasilan pembangunan *Gampong*. Dimana peran *Keuchik* dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya serta bertanggung jawab terhadap pembangunan *Gampong* yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat *Gampong*, karena *Keuchik* sebagai kepala pemerintahan *Gampong* memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan *Gampong*. Sebab keberhasilan suatu *Gampong* tergantung dari peran *Keuchik* itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.

Gampong dipimpin oleh *Keuchik* yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. *Keuchik* memiliki kewenangan yang di atur di dalam Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* Pasal 16-18.

Pasal 16

Keuchik mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat *Gampong*;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset *Gampong*;
- d. menetapkan Qanun *Gampong*;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*;
- f. membina kehidupan masyarakat *Gampong*;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat *Gampong*;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian *Gampong* serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat *Gampong*;
- i. mengembangkan sumber pendapatan *Gampong*;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara dan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat *Gampong*;
- k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. mengkoordinasikan Pembangunan *Gampong* secara partisipatif;
- m. mewakili *Gampong* di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- n. menyelenggarakan pembinaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat;

- o. mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam;
- p. melaksanakan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif;
- q. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina hubungan kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat, menyelenggarakan syariat Islam dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, *Keuchik* mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di *Gampong*, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, pelayanan dasar dan pemamfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang Penyelenggaraan Syariat Islam, pengembangan budaya dan adat yang bersendikan Islami, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, Pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- e. peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁵⁰

⁵⁰Pasal 16-18 Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong*

C. Pengaturan Pemerintah *Gampong* Dalam Perspektif Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintah *Gampong*

Pelaksanaan Pemerintahan *Gampong* merupakan hal yang paling penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah *Gampong* sering disebut sebagai ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan sebuah negara. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan di *Gampong*, para aparatur *Gampong* diatur atau dituntun oleh Peraturan/Qanun yang bertujuan untuk terciptanya pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien.

Perjalanan pemerintahan gampong di propinsi Aceh tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di provinsi lainnya di tanah air, walaupun pada tahun 2004, lahir Undang-Undang nomor 32 tentang pemerintahan daerah disahkan sebagai pengganti Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 sendiri belum seluruhnya dapat dijalankan telah lahir Undang- Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana regulasi yang mengatur tentang gampong diatur ditingkat propinsi. Realisasi Amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 kemudian dituangkan dalam Qanun Nomor 05 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintah Aceh disahkan Pada tahun 2006, dan menggantikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 dan tentunya keberadaan Qanun nomor 05 tahun 2003 tidak berlaku lagi, sementara perangkat hukum yang sesuai dengan amanah pasal 117 UUPA hingga saat ini hanya beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah memilikinya, sehingga saat ini implementasi pemerintahan Gampong

secara umum masih dirujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005.

Pemerintahan *Gampong* adalah pemerintahan terendah yang dipimpin oleh *Keuchik* di bawah pemerintahan kecamatan. Penyelenggaraan pemerintah *Gampong* tidak terlepas dari kepemimpinan dan keberadaan perangkat organisasi pemerintahan *Gampong* yang menjalankan semua kegiatan yang berkenaan dengan wewenang *Gampong* dan pembangunan masyarakat *Gampong*.

T.Ndraha mengartikannya “pemerintahan adalah proses pelayanan publik kepada masyarakat dan setiap individu masyarakat”.⁵¹ Sedangkan menurut Pamudji pemerintahan diartikan sebagai berikut:

1. Pemerintahan dapat diartikan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional).
2. Pemerintah dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organisasi eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan.⁵²

Kedudukan Aceh sebagai daerah provinsi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai beberapa keistimewaan. Keistimewaan Aceh ditentukan dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Ruang lingkup keistimewaan Aceh tersebut berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 meliputi 4 (empat) macam bentuk yaitu sebagai berikut:

⁵¹T. Ndara, *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*, (Jakarta: Bina Aksara 1984), hlm. 12.

⁵²S.Pamudji, *Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 27.

1. Bidang agama
2. Bidang Adat
3. Bidang pendidikan
4. Peran Ulama

Berdasarkan ketentuan diatas tersebut maka dapat dikaji bahwa Aceh merupakan daerah Provinsi yang bersifat istimewa. Salah satunya adalah bidang adat istiadat. Kehidupan tatanan masyarakat Aceh identik dengan adat dan budaya yang hidup. Peranan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh menentukan perilaku dan watak masyarakat Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disebutkan ada empat keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh diantaranya yaitu:

- a. Penerapan syariat islam dalam seluruh aspek kehidupan beragama;
- b. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat islam tanpa mengabaikan kurikulum umum;
- c. Pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa;
- d. Pengakuan peran ulama dalam penentuan kebijakan daerah.⁵³

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 44 Tahun 1999 tersebut maka pemerintahan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengeluarkan kebijakan daerah berupa Qanun Nomor 3 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Qanun No mor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Adat.

Dalam pertimbangan Qanun Nomor 7 Tahun 2000 menyebutkan bahwa adat merupakan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Istimewa Aceh, karena itu perlu

⁵³Ahmad Syauckani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), hlm 98.

pembinaan terus menerus. Selanjutnya dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan Hukum Adat dan Adat Istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pelaksanaan hukum adat di Aceh secara berlanjut dilaksanakan oleh lembaga adat. Lembaga adat yang hidup di Aceh terdiri dari *Mukim, Imeum Mukim, Tuha Lapan, Geuchik, Tuha Peut, Imeum Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Peutua seunubok, Haria Peukan*, dan *Syahbanda*. Tiap lembaga adat tersebut mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing baik yang melekat pada tiap lembaga maupun berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.

Pelaksanaan adat istiadat di Aceh dapat berkembang sejauh kebutuhan dan kehendak masyarakat Aceh itu sendiri dan selama tidak bertentangan dengan agama islam. Dalam komunitas masyarakat yang melaksanakan adat istiadat maka dengan serta merta hidup didalamnya hukum adat. Hukum adat sendiri bersifat relatif, tidak kaku sehingga memungkinkan untuk berkembang.

Tiap jabatan struktural dalam pemerintahan adat melekat fungsi sesuai dengan bentuk organ. Menurut Jimly, organ adalah struktur dalam sebuah lembaga dan fungsi adalah atribut yang melekat dalam organ untuk melaksanakan kewenangan eksistensi lembaga adat di Aceh diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan legitimasi lembaga adat dikuatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁵⁴

Mengenai keberadaan organ ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadah,

⁵⁴Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 80.

sedangkan *functie* adalah gerakan suatu wadah yang sesuai dengan maksud pembentukannya.⁵⁵ Hukum adat hidup dan berkembang dalam masyarakat dimulai dari wilayah terkecil dari suatu daerah yaitu gampong. Legitimasi *Gampong* ditentukan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*. Pemerintahan *Gampong* meliputi perangkat *Gampong* yaitu *Keuchik* dan *Tuha Peut*.

Dengan berlakunya otonomi khusus untuk Aceh, maka diperlukan penataan kembali kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintahan *Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat. Salah satu peran pemerintahan *Gampong* dalam hal pengembangan adat adalah mewujudkan perdamaian *Gampong* dengan menyelesaikan sengketa secara adat oleh lembaga adat.

Pasal 12 huruf f Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* menyebutkan bahwa *Keuchik* bertugas untuk menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong.⁵⁶ Pada Pasal 35 huruf b Qanun Nomor 5 Tahun 2003 yang berbunyi "*Tuha Peuet* bertugas memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas *manfaat*".⁵⁷ Dari pasal ini dapat dijabarkan bahwa kedudukan *Tuha Peuet* dalam menyelesaikan sengketa *Gampong* adalah salah satu upaya memelihara kelestarian adat-istiadat.

Berdasarkan ketentuan diatas maka hubungan antara *Keuchik* dan *tuha peut Gampong* adalah sebagai organ yang menjalankan fungsi peradilan adat di *Gampong* dengan tujuan menjaga perdamaian dan kelestarian adat di gampong. Selain *Keuchik* dan *tuha peut* yang menjadi

⁵⁵*Ibid...*, hlm. 45.

⁵⁶Pasal 12 huruf f Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*

⁵⁷*Ibid...*, Pasal 35 huruf b

pelaksana dalam peradilan adat di *Gampong* adalah imeum meunasah. Peran *Keuchik* selaku eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan *Gampong* dan *Tuha Peuet* selaku legislatif yang mengawasi pelaksanaannya dan juga kedua lembaga ini juga berperan penting dalam mewujudkan perdamaian di *Gampong*. Jadi, peran lembaga adat sebagai mediator penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai hal sehingga terhindar dari sengketa yang besar.

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* adalah turunan dari Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah *Gampong*. Qanun Kabupaten Bireuen tidak ada perbedaan melainkan hanya kedudukannya saja berbeda. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* berfungsi di wilayah Bireun saja. Jika Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah *Gampong* mencakup seluruh Aceh.

D. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur *Gampong* Cot Girek Kecamatan Peusangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut *Keuchik* memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* sesuai dalam Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong*. *Keuchik* atau Kepala Desa telah mengangkat perangkat-perangkat *Gampong* sesuai dengan tugas yang diberikan untuk mendampingi dan membantu *Keuchik* atau Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya di *Gampong* Cot Girek Kecamatan Peusangan. Adapun dalam melaksanakan pembangunan *Keuchik* atau Kepala Desa terlebih dahulu merencanakan pembangunan yang diawali dengan musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat *Gampong* yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum *Gampong*, seperti Irigasi, Pembukaan Badan Jalan antar *Gampong*. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta keamanan dan ketertiban. Adapun pembangunan yang telah dilaksanakan maupun belum terlaksanakan di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan sebagai berikut:

1. Pembangunan dalam Bidang Ekonomi

Upaya pemerintah *Gampong* dalam mempercepat kemajuan perekonomian *Gampong Cot Girek* sudah baik yaitu dengan cara membangun irigasi untuk memudahkan pengairan sawah, dengan adanya air yang cukup maka sawah akan subur sehingga hasil pertanian akan banyak dan lebih berkualitas dibandingkan sebelum dibangunnya irigasi.

2. Pembangunan dalam Bidang Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan sudah cukup baik, karena pemerintah *Gampong* bekerja sama dengan perawat dan Bidan *Gampong* yang memang asli warga *Gampong* yang menetap di *Gampong Cot Girek*. Sehingga memudahkan warga untuk berobat meskipun diluar jam kerja yang telah ditentukan.

3. Pembangunan dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban

Gampong Cot Girek yaitu termasuk *Gampong* yang aman jauh dari tindak kejahatan, meskipun begitu untuk mengantisipasi tindak kejahatan maka dibangunnya 5 poskamling di setiap dusunnya yang bekerja sama dengan warganya. Dalam bidang keamanan dan ketertiban peran *Keuchik* atau Kepala Desa sudah baik. Hal ini

sesuai yang diatur dalam Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

4. Pembangunan dalam Bidang Pendidikan dan Jalan

Pembangunan dalam pendidikan ini adalah salah satu program pembangunan yang belum terlaksanakan di *Gampong Cot Girek*. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengadaan tanah, untuk membangun gedung-gedung PAUD, TK, maupun TPA. Selain itu juga pemerintah *Gampong Cot Girek* kurang berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam bidang pembangunan jalan kurang baik antar penghubung jalan ke *Gampong* yang lain.

E. Pembangunan Gampong berdasarkan Teori Transparansi.

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundangundangan.⁵⁸

Berdasarkan pendapat ahli, Ratminto menyatakan, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat.⁵⁹ Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang

⁵⁸Standar Akutansi Publik. Hanni Andini, skripsi: “*Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”, Universitas Dharma Yogyakarta. 2017, hlm 30. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 21:12

⁵⁹Risty Dwi Anggraini: “*Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII*”. Surabaya: 2013, Vol 1, No 2, Agustus -ISSN : 2303-341X hlm 4. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 15:30.

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut.⁶⁰ Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi.⁶¹

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa/Gampong yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa/Gampong.⁶²

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat di artikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk dipahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan.⁶³

⁶⁰Amin Rahmanurrasjid, skripsi: "*Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah*". Semarang : 2008, hlm 85. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 15:30.

⁶¹Muhammad Ilham Arisaputra: "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*". Yuridika": Volume 28 No 2, hlm 11. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 15:30.

⁶²Wienda Damayanti, skripsi: "*Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018, hlm 4-5.

⁶³Sri Mulyaningsih, skripsi: "*Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan*". Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. 2019, hlm 6

Pemerintah desa/Gampong berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan keuangan desa/Gampong serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus adanya kejelasan dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, segala urusan maupun proses perencanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak. Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah.⁶⁴

Adapun indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* menurut Kristianten transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa/Gampong. Dengan adanya Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa/Gampong. Pemerintah desa/Gampong harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan cara memasang pengumuman di papan informasi yang berisi jadwal

⁶⁴*Ibid...*, hlm 7-8.

kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dillaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa/Gampong dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

3. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa/Gampong pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi.⁶⁵

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, serta siap menerima kritikan maupun masukan yang diberikan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut:

1. *Informativeness* (Informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan yang mengenai mekanisme kepada *Stakeholders* yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat berdasarkan fakta.
2. *Openness* (Keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi

⁶⁵*Ibid...*, hlm 8

merupakan hak yang harus diperoleh oleh *stakeholders* dalam mengakses informasi. Sehingga setiap *stakeholders* dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat.

3. *Disclosure* (Pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawasan.⁶⁶

Jika melihat dari karakteristik di atas transparansi terhadap pembangunan Gampong merupakan asas keterbukaan yang dapat memberikan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara lebih luas dan mudah mengenai data keuangan yang akurat. Maka dari itu transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan dana desa/Gampong. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengakses informasi baik dari perencanaan sampai hasil yang telah dicapai.

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Humanitarian Forum Indonesia mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai

⁶⁶Rika Ardiyanti, skripsi: "*Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa*". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019, hlm 19

pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.

4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa/Gampong dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya Website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa/Gampong.
6. Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.⁶⁷

F. Tinjauan Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Kata Fiqh berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa fiqh adalah “paham yang mendalam”. Sedangkan secara termologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁶⁸

Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan diatas bukanlah dalil mubayyan atau dalil yang dijelaskan didalam rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun atau bahkan malah bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan, Fiqh Siyasah adalah adalah

⁶⁷I Wayan Irfan M, skripsi: “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2017, hlm 18-19

⁶⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektual Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 2

ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Fiqih siyasah juga membahas tentang penerapan peraturan pemerintahan yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik Islam, hal ini dijelaskan di dalam Qs. An-nisa (4) : 58 yang berisi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. AnNisa : 58).

Tafsir ayat diatas menjelaskan bahwa: Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqorrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan

antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga didalamnya ialah:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyatnya dalam bidang apapun dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain didalam pelaksanaan hukum sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri.
- b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awam, seperti menanamkan kedalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya didunia dan diakhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat didalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah.
- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitupun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.

Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶⁹

⁶⁹HM. Sonhadji, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid Ii Juz 4-5-6*, (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990). hlm. 209-211.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’ : 59).

Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin ta’at dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum. Di dalam Fiqih Siyasah terdapat berbagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.⁷⁰

Fiqih siyasah yang membahas tentang undang-undang adalah Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Fiqih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara

⁷⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektual Doktrin Politik Islam...* hlm. 16.

disiplin ini meliputi hal-hal konstitusi, legislasi, ummah, syura, dan demokrasi.



BAB TIGA

ANALISIS PERAN *KEUCHIK* DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GAMPONG COT GIREK KECAMATAN PEUSANGAN

A. Profil *Gampong* Cot Girek

Menurut legenda Terbetuk nya Nama subuah *Gampong* Cot Girek. Pada mulanya di tempat yang terpencil dalam hutan belantara yang dikelilingi danau dan rawa-rawa, Di sudut Hutan hidup belasan manusia yang bercocok tanam mencari nafkah untuk keluarga dan bertahan hidup Hari berganti hari terus menjadi tahun, kehidupan semakin pasti yang dulu hutan mereka huni kini sudah menjadi pemukiman alami.

Asal mula tempat tinggal mereka ada sebuah bukit kecil yang di atasnya ada sebuah pohon yang sangat besar, dimana setiap sore harinya disinggahi burung-burung yang mengusik keheningan tempat tinggal mereka. Menurut sejarah begitu banyak suara burung di pohon besar di atas bukit kecil itu tapi ada satu suara yang tiap sore nya terdengar pada penduduk sekitar yang sangat ain dari burung-burung yang lain, suara burung itu adalah grek.,grek,grek.

Dengan demikian penduduk di sekitar tempat itu memberikan nama tempat tinggal mereka Cot Girek, yang mana nama *Gampong* itu diambil dan dua kejadian:

1. Cot berasal dari bukit kecil
2. Girek berasal dari suara burung “grek” yang singgah di pohon besar di atas bukit.

Maka akhirnya pada Tahun 1905 *Gampong* Cot Girek ditetapkan menjadi nama sebuah *Gampong* yang telah ada pemimpin dan tunduk ke pemerintahan Kecamatan.

Demografi *Gampong Cot Girek*

Jumlah Penduduk *Gampong Cot Girek* pada akhir tahun 2013 mencapai 987 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 402 jiwa dan perempuan sejumlah 585 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 236 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar dalam 4 (empat) dusun. Orbitrasi (jarak *Gampong* dengan pusat Kecamatan), adalah:

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : ± 5,5 Km
2. Lama tempuh ke Kecamatan : ± 20 Menit
3. Jarak dari ibu kota Kabupaten Bireuen : ± 4,5 Km
4. Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : ± 10 Menit

Perkembangan Penduduk Pertahun:

1. Tahun 2005 = 829 Jiwa
2. Tahun 2006 = 841 Jiwa
3. Tahun 2007 = 878 Jiwa
4. Tahun 2008 = 901 Jiwa
5. Tahun 2009 = 918 Jiwa
6. Tahun 2010 = 936 Jiwa
7. Tahun 2011 = 945 Jiwa
8. Tahun 2012 = 961 Jiwa
9. Tahun 2013 = 987 Jiwa
10. Tahun 2014 = 992 Jiwa
11. Tahun 2015 = 1.012 Jiwa
12. Tahun 2016 = 1.014 Jiwa
13. Tahun 2017 = 1.245 Jiwa

Kondisi Fisik Dasar *Gampong* dari *Gampong Cot Girek* dapat kita lihat dari segi pemanfaatan lahan, *Gampong Cot Girek* dengan luasnya 202 Ha, dalam pemanfaatan lahan dikelompokkan ke dalam beberapa bagian yaitu:

1. Perumahan/Pemukiman : 64 Ha
2. Persawahan : 95 Ha
3. Perkebunan : 23 Ha
4. Lapangan : 12 Ha
5. Dan lain-lain : 4 Ha

Bentuk permukaan jalan utama antar *Gampong* yang melalui *Gampong Cot Girek* sudah teraspal. Permukaan tanah dari *Gampong* berbentuk rata dan datar, dengan struktur dasar tanah berupa tanah liat.

Keadaan Sosial

Struktur sosial masyarakat *Gampong Cot Girek* masih mencerminkan pola kemasyarakatan yang kuat dan masih menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kegiatan rutin seperti pengajian, kerja bakti juga berjalan dengan baik. Masyarakat *Gampong Cot Girek* memiliki semangat tinggi untuk maju dan berkembang.⁷¹

B. Analisis Peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Peran pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan *Gampong* karena dalam sebuah pelaksanaan pembangunan, akan ada perencanaan pembangunan seperti musrenbang *Gampong*. Dalam perencanaan pembangunan pemerintah *Gampong* serta pihak yang berkepentingan dalam proses pembangunan *Gampong* sangat dibutuhkan untuk jalannya pelaksanaan pembangunannya di *Gampong*.

Berdasarkan hasil penelitian peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*, *Keuchik* memiliki tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina hubungan kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat, menyelenggarakan syariat Islam dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam. Sesuai dengan Qanun tersebut *Keuchik* sebagai pemerintah *Gampong* memiliki

⁷¹Sumber kantor *Keuchik Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu pelayanan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut *Keuchik* memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* sesuai dalam Qanun yang telah diatur dalam melaksanakan pembangunan, *Keuchik* terlebih dahulu merencanakan pembangunan yang diawali dengan musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat *Gampong Cot Girek* yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum *Gampong*, seperti Irigasi, Pembukaan/ Perbaikan Badan Jalan. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta keamanan dan ketertiban.

Dalam pembangunan *Gampong*, *Keuchik* sangat berperan sebagai penanggung jawab terhadap pembangunan *Gampong*, *Keuchik* juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di *Gampong*, yang membuat keputusan, membimbing, membina, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mempengaruhi anggota masyarakatnya untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan bapak Salihin Abdullah selaku *Keuchik Gampong Cot Girek*:

“saya selaku *Keuchik* harus bertanggung jawab terhadap seluruh pembangunan yang ada di *Gampong* tentunya akan melihat pembangunan yang termasuk di laksanakan dalam hal ini bekerja sama dengan KAUR Pembangunan. Kita mendata apa yang harus kita bangun dan data-data tersebut kita susun dalam suatu list, kita

melihat kualitas-kualitas utama. Jadi setiap tahun kita harus melihat-lihat lagi”.⁷²

Peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan menurut aparaturnya pemerintah *Gampong* yaitu sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di *Gampong*, juga sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan pembangunan *Gampong*.

Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan bapak Salihin Abdullah selaku *Keuchik Gampong Cot Girek*:

“Sebagai pelaksana teknis semua kita buat dari musyawarah. Pelaksana pembangunan nanti masing-masing saya selaku *Keuchik* sebagai penanggung jawab. Program pembangunan di *Gampong Cot Girek* selama saya menjabat seperti: Pasar *Gampong*, Gapura *Gampong*, Usaha Tani, MCK *Meunasah*, Perlengkapan Lapangan Bola Kaki, Rabat Beton, dan Jalan Tapal Batas Cot Girek-Sagoe)”.⁷³

Kesimpulan wawancara dalam pelaksanaan pembangunan *Gampong*, bahwasanya musyawarah yang dilakukan bersama pemerintah *Gampong* akan dipertanggung jawabkan oleh *Keuchik* itu sendiri selaku kepala pemerintahan *Gampong* dan KAUR pembangunan yang menggerakkan pembentukan musyawarah tingkat *Gampong*.

Masyarakat tidak terlalu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur *Gampong*, hal ini ditegaskan berdasarkan wawancara dengan salah satu warga *Gampong Cot Girek* bapak Muhammad Iqbal:

“Peran masyarakat, biasanya jarang dilibatkan masyarakat. Soalnya biasanya kalau udah ada proposal gitu, ada orang mintak dibuat jalan, atau fasilitas PAUD kan udah tinggal ke kantor *Keuchik* aja yang melaksanakannya. Kita Cuma boleh

⁷²Wawancara bersama bapak Salihin Abdullah selaku *Keuchik Gampong Cot Girek* pada hari Selasa 9 Mei 2023.

⁷³Wawancara bersama bapak Salihin Abdullah selaku *Keuchik Gampong Cot Girek* pada hari Selasa 9 Mei 2023.

mengusulkan saja, dan tidak ada transparansi mengenai anggaran pembangunan *Gampong*.”⁷⁴

Dan juga pernyataan dari warga *Gampong Cot Girek* bapak Muhammad Iqbal:

“Dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan, dalam pembangunan infrastruktur sarana misalnya MCK *Meunasah*, Perlengkapan Lapangan Bola Kaki dilaksanakan oleh pihak masyarakat dengan di beri jasa oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan di beri alokasi dana yang ada.”⁷⁵

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan karena itu salah satu penentu bagi keberhasilan pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong. Hal ini senada dengan pernyataan dari Kasi Pemerintahan *Gampong Cot Girek* bapak Heri Afrizal:

“Perannya saling membantu dalam pelaksanaan pembangunan, waktu gotong royong saling membantu. Pada saat perencanaan pembangunan rapat dulu, misalnya Rabat Beton mana dulu yang harus kita buat, kan harus musyawarah dulu.”⁷⁶

Dengan demikian peran masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan *Gampong* karena itu menjadi wewenang pemerintah *Gampong* dalam perencanaan pembangunan.

C. Analisis Pelaksanaan Pembangunan di *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong* di *Gampong Cot Girek*

⁷⁴Wawancara bersama bapak Muhammad Iqbal selaku masyarakat *Gampong Cot Girek* pada hari Kamis 11 Mei 2023.

⁷⁵Wawancara bersama bapak Muhammad Iqbal selaku masyarakat *Gampong Cot Girek* pada hari Kamis 11 Mei 2023.

⁷⁶Wawancara bersama bapak Heri Afrizal selaku Kasi Pemerintahan *Gampong Cot Girek* pada hari Jum'at 12 Mei 2023.

Pasal 17 Menurut Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong* tugas *Keuchik* adalah menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina hubungan kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat, menyelenggarakan syariat Islam dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam. Tak jauh berbeda dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁷⁷ Berdasarkan tugas tersebut *Keuchik* memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu *Gampong*. Peran *Keuchik* Cot Girek dalam melaksanakan pembangunan kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan *Gampong* secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban *Keuchik* dalam melaksanakan tugasnya.

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti Keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* Cot Girek. *Keuchik* Cot Girek belum bisa menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik merupakan cermin tidak profesional dalam kepemimpinannya. Hal ini bisa dilihat dari kurang melibatkan masyarakat dalam pembanguan *Gampong* dan kurang transparansi *Keuchik* terhadap anggaran pembangunan *Gampong*.

Kurang mengoordinasikan pembangunan *Gampong* secara partisipatif dimana peran *Keuchik* kurang secara aktif menggerakkan atau

⁷⁷Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah *Gampong* dan masyarakatnya. Sehingga keduanya harus mampu menciptakan sinergi.

Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah *Gampong* Cot Girek tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah *Gampong* Cot Girek, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat *Gampong* Cot Girek, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Kurang adanya peran *Keuchik* dan perangkat *Keuchik* untuk berkomunikasi kepada masyarakat *Gampong* Cot Girek Kecamatan Pesangan, yang menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung maupun tidak langsung seperti kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga maupun merawat pembangunan yang telah dibangun seperti tidak membuang sampah kedalam irigasi, sehingga saluran irigasi dapat berfungsi dengan baik.

Dengan demikian menurut peneliti peran *Keuchik Gampong* Cot Girek dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai

sebagaimana telah ditentukan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*. Hal tersebut dapat dilihat dari wewenang *Keuchik* yang diatur dalam Pasal 16 huruf l yaitu mengoordinasikan pembangunan *Gampong* secara partisipatif.⁷⁸ Dalam hal ini *Keuchik Gampong Cot Girek* kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan kewajiban *Keuchik* dalam melaksanakan tugasnya kurang menerapkan asas transparansi. Berdasarkan Pasal 20 huruf g yaitu tentang prinsip tata Pemerintahan *Gampong* yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁷⁹ Sesuai pada Pasal dan ayat yang sama, pada huruf r diatur bahwa *Keuchik* juga memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat *Gampong*.⁸⁰

Maka dari itu *Keuchik Gampong Cot Girek* sebagai pemimpin *Gampong* berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya yang harus menegakkan prinsip tata Pemerintahan *Gampong* sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*. Apabila pemerintahan *Gampong Cot Girek* menerapkan prinsip tersebut dan mengacu serta berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan maka akan dapat membantu *Keuchik Cot Girek* dalam melaksanakan roda pemerintahan. Serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

D. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran *Keuchik* dalam melaksanakan pembangunan di *Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

⁷⁸Pasal 16 huruf l Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*.

⁷⁹*Ibid*..., Pasal 20 huruf g

⁸⁰*Ibid*..., Pasal 20 huruf r

Sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan Fiqh Siyasaah diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/4: 59).⁸¹

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. *Keuchik* adalah Pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di *Gampong* Cot Girek Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan.⁸² *Keuchik* adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia perannya sebagai *Keuchik* Cot Girek Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen secara umum kurang optimal maka *Keuchik* dalam menjalankan tugasnya kurang mematuhi peraturan Undang-Undang Desa dan Qanun berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan *Gampong*.

⁸¹ Al-Qur'an An-Nisa/4: 59

⁸² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam "* (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 112.

Pemimpin yang kurang patuh adalah pemimpin yang kurang menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Adapun pemimpin yang dimaksud yaitu pemimpin yang berada di bawah pemerintahan pusat seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat maupun *Keuchik*. Peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.⁸³

Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan *fiqh siyasah*. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka *Keuchik* dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.⁸⁴ Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan bukhari muslim yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata : Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan di tanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah

⁸³S. Sondang. *Filsafat Administrasi*. (Jakarta: Gunung Agung, 1985). Hlm. 120.

⁸⁴T. M Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), hlm.

tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (Hadist Riwayat Bukhari).⁸⁵

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok seorang pemimpin harus amanah dalam menjaga tanggung jawab atas kepemimpinannya. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang Presiden, Bupati, Gubernur serta maupun *Keuchik* bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

⁸⁵<https://ilmuislam.id/hadits/10956/hadits-bukhari-nomor-2232>

Hal yang paling mendasar yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW yang dikaruniai 4 sifat utama yaitu Sidiq, berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.⁸⁶ *Keuchik Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pembangunan kurang bertanggung jawab terhadap perannya sebagai pemimpin pemerintahan *Gampong*. Hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya peran *Keuchik* dalam menjalankan tugas, hak, dan wewenang serta kewajibannya sebagai kepala pemerintahan *Gampong*.

Menjadi seorang pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab saja, namun lebih dari itu, sebagai seorang pemimpin kita juga dituntut untuk memiliki adab dan memberikan contoh kehidupan seorang pemimpin yang layak dan patut untuk ditiru oleh masyarakatnya.

Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyeru manusia kepada Amar Makruf Nahi Munkar, menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Dengan demikian jika pemimpin memiliki sifat Amar Makruf Nahi Munkar maka kita diperintahkan wajib menaati pemimpin yang seperti itu. Namun, ketika pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat sedikit pun kepadanya.⁸⁷

⁸⁶Sakdiyah, Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah, *Jurnal Al-Bayan / Vol. 22 No. 33* Januari - Juni 2016.

⁸⁷Inarotul A'yun & M. Yusuf Aminuddin, Manajemen Kepemimpinan Islami di Lembaga Keuangan (Kajian dalam Perspektif Al Quran dan Hadist), *JIB: Jurnal Perbankan Syariah Volume: 01* Nomor: 2 Desember 2021.

Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat *Gampong* agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika pemerintah *Gampong* dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pemerintah *Gampong* bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka akan membawa perubahan positif untuk kemajuan *Gampong* guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁸⁸ Berdasarkan tugas tersebut *Gampong* memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu *Gampong*. Peran *Keuchik Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan pembangunan kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan *Gampong* secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban *Keuchik* dalam melaksanakan tugasnya.

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti Keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. *Keuchik Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen belum bisa menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik merupakan cermin tidak profesional dalam

⁸⁸Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kepemimpinannya. hal ini bisa dilihat dari tidak pernah adanya pemasangan informasi seputar penggunaan dana *Gampong* di tempat-tempat strategis di lingkungan *Gampong*, baik berupa baliho, ataupun papan informasi lainnya.

Kedua yaitu kurang mengoordinasikan pembangunan *Gampong* secara partisipatif dimana peran *Keuchik* kurang secara aktif menggerakkan atau mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah *Gampong* dan masyarakatnya. Sehingga keduanya harus mampu menciptakan sinergi.

Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah *Gampong* tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah *Gampong*, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat *Gampong*, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Dengan demikian menurut peneliti peran *Keuchik Gampong* Cot Girek Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai sebagaimana telah ditentukan

dalam peraturan Undang-Undang Desa dan Qanun *Gampong*. Hal tersebut dapat dilihat dari wewenang kepala desa/*Keuchik* yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf m yaitu mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif. Dalam hal ini *Keuchik* kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan kewajiban *Keuchik* dalam melaksanakan tugasnya kurang menerapkan asas transparansi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf f yaitu tentang prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sesuai pada Pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁸⁹

Maka dari itu kepala Pekon atau Peratin sebagai pemimpin *Gampong* berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya yang harus menegakkan prinsip tata Pemerintahan *Gampong* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila pemerintahan *Gampong* menerapkan prinsip tersebut dan mengacu serta berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan maka akan dapat membantu *Keuchik* dalam melaksanakan roda pemerintahan. Serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

⁸⁹Penjelasan Pasal 26 ayat 2 dan 4, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan yaitu sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di *Gampong*, juga sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan pembangunan *Gampong*. Pemerintah *Gampong* sudah berperan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur *Gampong*. Namun masyarakat *Gampong* relatif kurang dilibat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di *Gampong Cot Girek*.
2. Dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*, *Keuchik* kurang menerapkan asas transparansi dan kurang melakukan koordinasi pembangunan *Gampong* secara partisipatif sehingga peran *Keuchik Gampong Cot Girek* dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*.
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap *Keuchik Gampong Cot Girek* dalam Pelaksanaan Pembangunan yaitu dalam tinjauan Fiqh Siyasah pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*, *Keuchik* kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan *Gampong* secara partisipatif sehingga peran *Keuchik* dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah *Gampong* Cot Girek harus lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah *Gampong* Cot Girek. Agar masyarakat tau apa saja yang telah dibangun oleh Pemerintahan *Gampong*. Pembangunan infrastruktur *Gampong* yang dilakukan harus benar-benar kebutuhan masyarakat *Gampong* Cot Girek.
2. Masyarakat *Gampong* diharapkan agar lebih aktif dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat *Gampong* juga ikut serta memantau, mengawasi, perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah *Gampong*.
3. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini. Khususnya yang menyangkut tentang Pembangunan Infrastuktur *Gampong* di Kabupaten Bireun Provinsi Aceh.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang- Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jayadinata, Johara T. dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006.
- Lubis, Solly. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ndara, T. *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*, Jakarta: Bina Aksara 1984.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Pamudji, S. *Kepemeimpinan pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Prasetyo, Teguh. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Rivai, Veithzal, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Persada, 2002.

Sumber kantor *Keuchik Gampong Cot Girek* Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

Syaukani, Ahmad dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Wibowo, Mungin Eddy. *Teknik Bimbingan dan Konseling* , Jakarta: Rineka Cipta, 1984.

B. Jurnal

Bongenaar, Karel E. M. “*Beberapa Aspek Mengenai Sifat Normatif dari Peraturan Perundang-undangan*”, Jurnal Yuridika, No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari-Februari-Maret-April 1992.

C. Skripsi

Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

Laily, Elida Imro'atin Nur. *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif*. Skripsi 2015.

Murba. *Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. Skripsi 2017.

Oktafian, Bagus. *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-undangan di Indonesia*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

Qoroni, Akmad Uwes. *Efektifitas Musrembangdes Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Di Kabupaten Tegal*, Skripsi 2015.

Rusyda, Annisa. *Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sikalang Kota Sawahlunto Tahun 2018*. Skripsi 2019.

Sari, Irma Purnama. *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*, Skripsi 2009.

Sukardi. *Buku Ajar Teknik Perancangan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010.

D. Undang-Undang dan Qanun

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh.

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


UUD NRI 1945.

E. Informan Yang Diwawancarai

Wawancara bersama bapak Heri Afrizal selaku Kasi Pemerintahan *Gampong Cot Girek*.

Wawancara bersama bapak Muhammad Iqbal selaku masyarakat *Gampong Cot Girek*.

Wawancara bersama bapak Salihin Abdullah selaku *Keuchik Gampong Cot Girek*.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 857/U.n.08/FSHPP.00.9/02/2022


TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Badn, S. Hl., MH
b. Hajarul Akbar, M.Ag.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Fadhil Almajri
N I M : 170105096
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Peran dan Kewenangan Geuchik Dalam Pembangunan Infrastruktur Gampong Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong (Studi Kasus Gampong Cot Girek Kecamatan Peusangan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2022
Dekan


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Durussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6062/Un.08/FSHL/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Pemerintah Gampong Cot Girek Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : FADHLIL ALMAJRI / 170105096
Semester/Jurusan : XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Gampong Cot Girek Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN DAN KEWENANGAN KEUCHIK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GAMPONG BERDASARKAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Kasus Gampong Cot Girek Kecamatan Pesangan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KECAMATAN PEUSANGAN
GAMPONG COT GIREK

Jalan Medan - Banda Aceh KM 221 Kode Pos 24261
Laman : www.cotgirek.com Surel : cotgirek.psg@gmail.com

Cot Girek, 05 Januari 2023

Nomor : 423.4/11/2023
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN A-Raniry
Di -
Banda Aceh

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,
Keuchik Gampong Cot Girek Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Provinsi Aceh, dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : **FADHLIL ALMAJRI**
NIM : 170105096
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Semester : XII

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian dengan melakukan wawancara di Gampong Cot Girek Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, untuk mengumpulkan data-data Skripsi yang berjudul : **"PERAN DAN KEWENANGAN KEUCHIK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GAMPONG BERDASARKAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG"**.

Demikian Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian ini kami keluarkan, agar dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Cot Girek
Pada tanggal 05 Januari 2023

KEUCHIK GAMPONG COT GIREK



AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Peran Dan Kewenangan *Keuchik* Dalam Pembangunan Infrastuktur *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus *Gampong Cot Girek* Kecamatan Pesangan)”**

Waktu wawancara : 08.00 WIB-09.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 9 Januari 2023

Tempat : Kantor *Keuchik Gampong Cot Girek*

Pewawancara : Fadhlil Almajri


Orang Yang diwawancarai : Salihin Abdullah

Jabatan Orang yang Diwawancarai : *Keuchik Gampong Cot Girek*

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Peran Dan Kewenangan *Keuchik* Dalam Pembangunan Infrastuktur *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus *Gampong Cot Girek* Kecamatan Pesangan)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enan puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bapak menjabat menjadi *Keuchik Gampong Cot Girek*?
2. Bagaimana sejarah *Gampong Cot Girek*?
3. Apa sajakah tugas bapak sebagai *Keuchik Gampong Cot Girek*?
4. Apa saja program pembangunan di *Gampong Cot Girek*?
5. Apa sajakah bentuk pelayanan pemerintahan *Gampong*?

6. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan *Gampong*?
7. Bagaimana Peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan di *Gampong Cot Girek*?
8. Apakah pelaksanaan Peran *Keuchik* dalam pelaksanaan pembangunan di *Gampong Cot Girek* sudah berdasarkan Qanun Kabupaten Bireun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*? Jelaskan!



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Peran Dan Kewenangan *Keuchik* Dalam Pembangunan Infrastuktur *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus *Gampong Cot Girek* Kecamatan Pesangan)”**

Waktu wawancara : 08.00 WIB-09.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023

Tempat : Kantor *Keuchik Gampong Cot Girek*

Pewawancara : Fadhlil Almajri

Orang Yang diwawancarai : Heri Afrizal

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kasi Pemerintahan *Gampong Cot Girek*

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Peran Dan Kewenangan *Keuchik* Dalam Pembangunan Infrastuktur *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus *Gampong Cot Girek* Kecamatan Pesangan)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana peran *Keuchik Gampong Cot Girek*?
2. Apa saja program-program yang sudah dan belum dilaksanakan di *Gampong Cot Girek*?
3. Apa sajakah bentuk pelayanan pemerintahan *Gampong*?
4. Bagaimana hubungan perangkat *Gampong* dengan kepala *Keuchik*?

5. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan *Gampong*?
6. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan *Gampong*?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul : **Peran Dan Kewenangan *Keuchik* Dalam Pembangunan Infrastuktur *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus *Gampong Cot Girek* Kecamatan Pesangan)”**

Waktu wawancara : 14.00 WIB-15.00 WIB
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023
Tempat : Meunasah *Gampong Cot Girek*
Pewawancara : Fadhlil Almajri
Orang Yang diwawancarai : Muhammad Iqbal
Jabatan Orang yang Diwawancarai : Masyarakat *Gampong Cot Girek*

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Peran Dan Kewenangan *Keuchik* Dalam Pembangunan Infrastuktur *Gampong* Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus *Gampong Cot Girek* Kecamatan Pesangan)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enan puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Siapa saja yang pernah menjabat menjadi *Keuchik Gampong Cot Girek*?
2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap peran *Keuchik Gampong Cot Girek* dalam melaksanakan pembangunan?
3. Apakah *Keuchik* telah melaksanakan perannya dengan baik?

4. Apakah *Keuchik* dalam menjalankan praktik dan kebijakan pemerintahan *Gampong* secara transparansi kepada masyarakat?
5. Apakah program yang dilakukan pemerintah *Gampong* telah sesuai dengan keinginan masyarakat?
6. Bagaimana sikap masyarakat terhadap Program-program pembangunan di *Gampong Cot Girek*?
7. Adakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah *Gampong* terhadap setiap kegiatan pembangunan?
8. Apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di *Gampong*?
9. Bagaimana komunikasi masyarakat dengan *Keuchik Gampong Cot Girek*?
10. Apakah harapan masyarakat kepada pemerintah Desa terhadap pembangunan di *Gampong Cot Girek*?





Wawancara bersama bapak Salihin Abdullah selaku *Keuchik Gampong Cot Girek.*

جامعة الرانيري


AR - RANIRY



Dokumentasi akses jalan antar penghubung gampong



Dokumentasi pembangunan sekolah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Fadhlil Almajri /170105096
Tempat dan Tgl. Lahir : Matang Glumpang Dua, 12-8-1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Orang Tua
Ayah : Luqman
Ibu : Nurhayati
Alamat : Desa Cot Girek, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 21 Bireuen (2005-2011)
SMP/MTs : MTsS Jeumala Amal (2011-2014)
SMA/MA : MAS Jeumala Amal (2014-2017)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2017-Sekarang)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 November 2023

Penulis

AR - RANIRY

Fadhlil Almajri